



PENETAPAN

Nomor 607/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- 1. Walinono bin Hamid**, tempat dan tanggal lahir Ujungpandang, 05 Mei 1947, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I;
- 2. Samudi bin Hamid**, tempat dan tanggal lahir Sulawesi, 31 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Siswa Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi, sebagai Pemohon II;
- 3. Herianto bin Arifin**, Lahir di Gowa, pada tanggal 2 April 1962, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Lampajo Desa Pasaka Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo. selanjutnya disebut **Pemohon III**.
- 4. Jabbar bin Arifin**, Lahir di Caleko, pada tanggal 1 Juli 1978, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Caleko Desa Wage Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo. selanjutnya disebut **Pemohon IV**.
- 5. Rusli bin Paccala**, Lahir di Sakkoli, tanggal 31 Desember 1965, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. selanjutnya disebut **Pemohon V**.

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Sania binti Banong**, Lahir di Balikpapan, tanggal 5 Juli 1968, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jl Silkar Kelurahan Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon VI**.
8. **Senang binti Banong**, Lahir di Balikpapan, pada tanggal 2 Maret 1970, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jl Silkar Kelurahan Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon VII**.
9. **Wahyuni binti Banong**, Lahir di Petung, pada tanggal 5 Maret 1972, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jl Silkar Kelurahan Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon VIII**.
10. **Kaharuddin bin Banong**, Lahir di Balikpapan, pada tanggal 12 Desember 1973, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl Silkar Kelurahan Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon IX**.
11. **Suwardi bin Banong**, Lahir di Petung, pada tanggal 2 Maret 1975, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Jl Silkar Kelurahan Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon X**.
12. **Mardiana binti Banong**, Lahir di Petung, pada tanggal 13 Maret 1980, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jl Silkar Kelurahan Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon XI**.

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Mariyani binti Banong**, Lahir di Balikpapan, pada tanggal 21 Mei 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jl Silkar Kelurahan Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon XII**.
14. **Ernawati binti Banong**, Lahir di Giri Mukti, pada tanggal 10 Desember 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jl Silkar Kelurahan Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon XIII**.
15. **Martina binti Marhadi**, Lahir di Sengkang, pada tanggal 21 Maret 1966, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun II Pioner Desa Watarala Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut **Pemohon XIV**.
16. **Agustan bin Marhadi**, Lahir di Palopo, pada tanggal 17 Agustus 1967, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Matabondu Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut **Pemohon XV**.
17. **Darmila binti Marhadi**, Lahir di Bone, pada tanggal 18 Oktober 1970, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun II Pioner Desa Watarala Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut **Pemohon XVI**.
18. **Arma Marhadi binti Marhadi**, Lahir di Watarala, pada tanggal 15 September 1973, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan III Konggoasa Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut **Pemohon XVII**.

Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **Ardiana binti Marhadi**, Lahir di Watarala, pada tanggal 9 Januari 1982, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun II Pioner Desa Watarala Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut **Pemohon XVIII**.
20. **Rosmah binti Marhadi**, Lahir di Watarala, pada tanggal 5 Juli 1976, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Watarala Desa Watarala Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut **Pemohon XIX**.
21. **Indrayani binti Marhadi**, Lahir di Watarala, pada tanggal 12 Agustus 1979, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Watarala Desa Watarala Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut **Pemohon XX**.
22. **Nurlinda binti Marhadi**, Lahir di Watarala, pada tanggal 18 Desember 1981, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Watabondu Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut **Pemohon XXI**.
23. **Helda binti Muhammad Tahir**, Lahir di Sengkang, pada tanggal 10 September 1961, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jl Gadah Mada Kelurahan Pantai Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon XXII**.
24. **Herwana Tahir binti Muhammad Tahir**, Lahir di Salobulo, pada tanggal 1 Juli 1966, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Salobulo Desa Salobulo Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut **Pemohon XXIII**.

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Herman Tahir bin Muhammad Tahir, Lahir di Wajo, pada tanggal 1 Juli 1967, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Lingkungan Kuwarasan 3 Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon XXIV**.

25. Camming binti Malinta, Lahir di Sulawesi Selatan, pada tanggal 19 Juli 1952, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Giri Mukti Kelurahan Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon XXV**.

Para Pemohon I – XXV tersebut di atas dengan ini menerangkan dan memberikan kuasa kepada :

- **Hamdan Ali, S.H**

Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa No. 452/SK/PA.Skg/2021, tertanggal 13 Juli 2021, Yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 607/Pdt.P/2021/PA.Skg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa (Almarhum) Pawerangi bin Bera telah Meninggal Dunia di tahun 1951 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama (Almarhumah) I Tumba binti Langi yang dimana lebih dahulu

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia yakni di tahun 1949 serta hasil pernikahannya tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama (Almarhum) Latani bin Pawerangi.

2. Bahwa kedua orang tua dari (Almarhum) Pawerangi bin Bera dan kedua orang tua dari (Almarhumah) I Tumba binti Langi lebih dahulu meninggal dunia, namun nama dan tahun kematiannya tersebut para Pemohon tidak mengetahuinya dikarenakan peristiwa tersebut sudah berlangsung lama;

3. Bahwa anak dari (Almarhum) Pawerangi bin Bera dan (Almarhumah) I Tumba binti Langi yang bernama (Almarhum) Latani bin Pawerangi juga meninggal dunia di tahun 1953 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama (Almarhumah) I Bacca binti Lasadeke serta mempunyai 6 (enam) orang anak/keturunan.

4. Bahwa Istri dari (Almarhum) Latani bin Pawerangi yang bernama (Almarhumah) I Bacca binti Lasadeke juga meninggal dunia yakni di tahun 1990 dan semasa hidupnya mempunyai 6 (enam) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama :

4.1. I Tanjong binti Latani

4.2. Arifin bin Latani

4.3. Paccala bin Latani

4.4. Banong bin Latani

4.5. Marhadi bin Latani

4.6. I Marilaleng binti Latani

5. Bahwa anak dari (Almarhum) Latani bin Pawerangi yang bernama (Almarhumah) I Tanjong binti Latani lebih dahulu meninggal dunia yakni ditahun 1951 dan semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki yang bernama (Almarhum) Hamid serta mempunyai 2 (dua) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama :

5.1. Walinono bin Hamid (Pemohon I)

5.2. Samudi bin Hamid (Pemohon II)

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan ini Walinono bin Hamid (Pemohon I) dan Samudi bin Hamid (Pemohon II) merupakan Ahli Waris Pengganti dari I Tanjong binti Latani;

6. Bahwa anak dari (Almarhum) Latani bin Pawerangi yang bernama (Almarhum) Arifin bin Latani telah meninggal dunia yakni ditahun 1994 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama (Almarhumah) Nursia serta mempunyai 2 (dua) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama :

- 6.1. Herianto bin Arifin (Pemohon III)

- 6.2. Jabbar bin Arifin (Pemohon IV)

7. Bahwa anak dari (Almarhum) Latani bin Pawerangi yang bernama (Almarhum) Paccala bin Latani telah meninggal dunia yakni ditahun 1998 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama (Almarhumah) Indo Lara serta mempunyai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama Rusli bin Paccala (Pemohon V)

8. Bahwa anak dari (Almarhum) Latani bin Pawerangi yang bernama (Almarhum) Banong bin Latani telah meninggal dunia yakni ditahun 2017 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Camming binti Malinta (Pemohon XXV) serta mempunyai 8 (delapan) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama :

- 8.1. Sania binti Banong (Pemohon VI)

- 8.2. Senang binti Banong (Pemohon VII)

- 8.3. Wahyuni binti Banong (Pemohon VIII)

- 8.4. Kaharuddin bin Banong (Pemohon IX)

- 8.5. Suwardi bin Banong (Pemohon X)

- 8.6. Mardiana binti Banong (Pemohon XI)

- 8.7. Mariyani binti Banong (Pemohon XII)

- 8.8. Ernawati binti Banong (Pemohon XIII)

9. Bahwa anak dari (Almarhum) Latani bin Pawerangi yang bernama (Almarhum) Marhadi bin Latani telah meninggal dunia yakni ditahun 1990 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhumah) Aisah Patimasang serta mempunyai 8 (delapan) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama :

- 9.1. Martina binti Marhadi (Pemohon XIV)
- 9.2. Agustan bin Marhadi (Pemohon XV)
- 9.3. Darmila binti Marhadi (Pemohon XVI)
- 9.4. Arma Marhadi binti Marhadi (Pemohon XVII)
- 9.5. Ardiana binti Marhadi (Pemohon XVIII)
- 9.6. Rosma binti Marhadi (Pemohon XIX)
- 9.7. Idrayani binti Marhadi (Pemohon XX)
- 9.8. Nurlinda binti Marhadi (Pemohon XXI)

10. Bahwa anak dari (Almarhum) Latani bin Pawerangi yang bernama (Almarhumah) I Marilaleng binti Latani telah meninggal dunia yakni ditahun 2016 dan semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki yang bernama (Almarhum) Muhammad Tahir serta mempunyai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama :

- 10.1. Helda binti Muhammad Tahir (Pemohon XXII)
- 10.2. Herwana Tahir binti Muhammad Tahir (Pemohon XXIII)
- 10.3. Herman Tahir bin Muhammad Tahir (Pemohon XXIV)

11. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sengkang bertujuan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sebagai dasar acuan untuk dijadikan alas hukum pengurusan harta peninggalan dari (Almarhum) Pawerangi bin Bera dan (Almarhumah) I Tumba binti Langi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pawerangi bin Bera telah Meninggal Dunia di tahun 1951 dan Istrinya yang bernama I Tumba binti Langi juga meninggal dunia di tahun 1949.

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa kedua orang tua dari Pawerangi bin Bera dan kedua orang tua dari I Tumba binti Langi lebih dahulu meninggal dunia.
4. Menyatakan bahwa anak dari Pawerangi bin Bera yang bernama Latani bin Pawerangi juga meninggal dunia di tahun 1953
5. Menyatakan bahwa anak dari Latani bin Pawerangi yang masing-masing bernama I Tanjong binti Latani telah meninggal dunia ditahun 1951, Arifin bin Latani telah meninggal dunia ditahun 1994, Paccala bin Latani telah meninggal dunia ditahun 1998, Banong bin Latani telah meninggal dunia ditahun 2017, Marhadi bin Latani telah meninggal dunia ditahun 1990, dan I Marilaleng binti Latani telah meninggal dunia ditahun 2016.
6. Menetapkan bahwa Latani bin Pawerangi sebagai ahli waris dari Pawerangi bin Bera.
7. Menetapkan bahwa I Tanjong binti Latani, Arifin bin Latani, Paccala bin Latani, Banong bin Latani, Marhadi bin Latani, dan I Marilaleng binti Latani sebagai ahli waris dari Latani bin Pawerangi
8. Menetapkan bahwa Walinono bin Hamid (Pemohon I) dan Samudi bin Hamid (Pemohon II) sebagai ahli waris pengganti dari I Tanjong binti Latani
9. Menetapkan bahwa Herianto bin Arifin (Pemohon III) dan Jabbar bin Arifin (Pemohon IV) sebagai ahli waris dari Arifin bin Latani.
10. Menetapkan bahwa Rusli bin Paccala (Pemohon V) sebagai ahli waris dari Paccala bin Latani.
11. Menetapkan bahwa Camming binti Malinta (Pemohon XXV), Sania binti Banong (Pemohon VI), Senang binti Banong (Pemohon VII), Wahyuni binti Banong (Pemohon VIII), Kaharuddin bin Banong (Pemohon IX), Suwardi bin Banong (Pemohon X), Mardiana binti Banong (Pemohon XI), Mariyani binti Banong (Pemohon XII), dan Ernawati binti Banong (Pemohon XIII) sebagai ahli waris dari Banong bin Latani
12. Menetapkan bahwa Martina binti Marhadi (Pemohon XIV), Agustan bin Marhadi (Pemohon XV), Darmila binti Marhadi (Pemohon XVI), Arma Marhadi binti Marhadi (Pemohon XVII), Ardiana binti Marhadi (Pemohon XVIII), Rosma binti Marhadi (Pemohon XIX), Idrayani binti

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhadi (Pemohon XX), dan Nurlinda binti Marhadi (Pemohon XXI) sebagai ahli waris dari Marhadi bin Latani.

13. Menetapkan bahwa Helda binti Muhammad Tahir (Pemohon XXII), Herwana Tahir binti Muhammad Tahir (Pemohon XXIII) dan Herman Tahir bin Muhammad Tahir (Pemohon XXIV) sebagai ahli waris dari I Marilaleng binti Latani.

14. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Latani bin Pawerangi yang dibuat oleh Pemohon I (Waliono bin Hamid, bertanggal 5 Juli 2021, diketahui oleh Kepala Desa Sakkoli, dilengkapi dengan meterai dan distempel pos, kemudian diberi kode P.1;
2. Asli silsilah keluarga atas nama Pawerangi bin Bera yang dibuat oleh Pemohon I (Waliono bin Hamid, bertanggal 5 Juli 2021, diketahui oleh Kepala Desa Sakkoli, dilengkapi dengan meterai dan distempel pos, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama I Bacca binti Lasadeke, Nomor 474.4/399/SKL/2021 bertanggal 7-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, dilengkapi dengan meterai dan distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3.

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hamid, Nomor 474.4/393/SKL/2021 bertanggal 7-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, dilengkapi dengan meterai dan distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Arifin, Nomor 474.4/398/SKL/2021 bertanggal 7-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, dilengkapi dengan meterai dan distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nursia, Nomor 470/479/DW bertanggal 7-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu, dilengkapi dengan meterai dan distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Paccala, Nomor 474.4/396/SKL/2021 bertanggal 7-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, dilengkapi dengan meterai dan distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Indo Lara, Nomor 474.4/397/SKL/2021 bertanggal 7-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, dilengkapi dengan meterai dan distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Banong, Nomor 474.4/400/SKL/2021 bertanggal 7-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, dilengkapi dengan meterai dan distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Marhadi, Nomor 072/07/DW/VII/1990 bertanggal 17 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Wundulako, dilengkapi dengan meterai dan

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Aisyah Patimasang, Nomor 470/040/2021 bertanggal 2 Februari-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watallara, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, dilengkapi dengan meterai dan distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muhammad Tahir, Nomor 472.12/263/DSB/2021 bertanggal 7-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, dilengkapi dengan meterai dan distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Kematian atas nama Marilaleng, Nomor 472.12/264/DSB/2021 bertanggal 7-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, dilengkapi dengan meterai dan distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Kematian atas nama I Tanjong, Nomor 474.4/....SKL/2021 bertanggal 7-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, dilengkapi dengan meterai dan distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muhammad Tahir, Nomor 474.4/....SKL/2021 bertanggal 7-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, dilengkapi dengan meterai dan distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.15;

2. Bukti Saksi :

Saksi 1, **H. Mide bin Latuwo**, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pawerangi bin Bera telah meninggal dunia di tahun 1951 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama I Tumba binti Langi yang lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1949, dan hasil pernikahan tersebut mempunyai satu orang anak yang bernama Latani bin Pawerangi.
- Bahwa kedua orang tua dari Pawerangi bin Bera dan I Tumba binti Langi, telah lebih dahulu meninggal dunia, namun nama dan tahun kematiannya tersebut para Pemohon tidak mengetahui dikarenakan peristiwa tersebut sudah berlangsung lama;
- Bahwa anak dari Almarhum, Pawerangi bin Bera dan Almarhumah, I Tumba binti Langi yang bernama Latani bin Pawerangi juga meninggal dunia pada tahun 1953 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama I Bacca binti Lasadeke telah juga meninggal dunia yakni pada tahun 1990 dan mempunyai 6 (enam) orang anak bernama :
 1. I Tanjong binti Latani
 2. Arifin bin Latani
 3. Paccala bin Latani
 4. Banong bin Latani
 5. Marhadi bin Latani
 6. I Marilaleng binti Latani
- Bahwa anak dari Almarhum, Latani bin Pawerangi bernama I Tanjong binti Latani lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1951 dan semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki yang bernama Hamid, yang mempunyai dua orang anak bernama :
 1. Walinono bin Hamid (Pemohon I)
 2. Samudi bin Hamid (Pemohon II)
- Bahwa Walinono bin Hamid (Pemohon I) dan Samudi bin Hamid (Pemohon II) merupakan Ahli Waris Pengganti dari I Tanjong binti Latani (Almarhumah);
- Bahwa anak dari Almarhum, Latani bin Pawerangi yang bernama Arifin bin Latani telah meninggal dunia yakni ditahun 1994 dan semasa

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg



hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Almarhumah, Nursia serta mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama :

1. Herianto bin Arifin (Pemohon III)
2. Jabbar bin Arifin (Pemohon IV)

- Bahwa anak dari Almarhum, Latani bin Pawerangi yang bernama Paccala bin Latani telah meninggal dunia pada tahun 1998, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Indo Lara (Almarhumah) serta mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Rusli bin Paccala (Pemohon V);

- Bahwa anak dari Almarhum Latani bin Pawerangi yang bernama Banong bin Latani telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Camming binti Malinta (Pemohon XXV) serta mempunyai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Sania binti Banong (Pemohon VI)
2. Senang binti Banong (Pemohon VII)
3. Wahyuni binti Banong (Pemohon VIII)
4. Kaharuddin bin Banong (Pemohon IX)
5. Suwardi bin Banong (Pemohon X)
6. Mardiana binti Banong (Pemohon XI)
7. Mariyani binti Banong (Pemohon XII)
8. Ernawati binti Banong (Pemohon XIII)

- Bahwa anak dari Almarhum, Latani bin Pawerangi yang bernama Marhadi bin Latani telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Aisah Patimasang (Almarhumah) serta mempunyai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Martina binti Marhadi (Pemohon XIV)
2. Agustan bin Marhadi (Pemohon XV)
3. Darmila binti Marhadi (Pemohon XVI)
4. Arma Marhadi binti Marhadi (Pemohon XVII)
5. Ardiana binti Marhadi (Pemohon XVIII)

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg



6. Rosma binti Marhadi (Pemohon XIX)
7. Idrayani binti Marhadi (Pemohon XX)
8. Nurlinda binti Marhadi (Pemohon XXI)

- Bahwa anak dari Almarhum, Latani bin Pawerangi yang bernama I Marilaleng binti Latani telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki yang bernama Muhammad Tahir (Almarhum) serta mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Helda binti Muhammad Tahir (Pemohon XXII)
2. Herwana Tahir binti Muhammad Tahir (Pemohon XXIII)
3. Herman Tahir bin Muhammad Tahir (Pemohon XXIV)

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sengkang untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sebagai dasar acuan untuk dijadikan alas hukum pengurusan harta peninggalan dari Pawerangi bin Bera (Almarhum) dan I Tumba binti Langi (Almarhumah);

Saksi 2, **Indo Tang binti Latutu**, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Pepabri, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pawerangi bin Bera telah meninggal dunia di tahun 1951 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama I Tumba binti Langi yang lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1949, dan hasil pernikahan tersebut mempunyai satu orang anak yang bernama Latani bin Pawerangi.
- Bahwa kedua orang tua dari Pawerangi bin Bera dan I Tumba binti Langi, telah lebih dahulu meninggal dunia, namun nama dan tahun kematiannya tersebut para Pemohon tidak mengetahui dikarenakan peristiwa tersebut sudah berlangsung lama;
- Bahwa anak dari Almarhum, Pawerangi bin Bera dan Almarhumah, I Tumba binti Langi yang bernama Latani bin Pawerangi juga meninggal dunia pada tahun 1953 dan semasa hidupnya

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah dengan perempuan yang bernama I Bacca binti Lasadeke telah juga meninggal dunia yakni pada tahun 1990 dan mempunyai 6 (enam) orang anak bernama :

1. I Tanjong binti Latani
2. Arifin bin Latani
3. Paccala bin Latani
4. Banong bin Latani
5. Marhadi bin Latani
6. I Marilaleng binti Latani

- Bahwa anak dari Almarhum, Latani bin Pawerangi bernama I Tanjong binti Latani lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1951 dan semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki yang bernama Hamid, yang mempunyai dua orang anak bernama :

1. Walinono bin Hamid (Pemohon I)
2. Samudi bin Hamid (Pemohon II)

- Bahwa Walinono bin Hamid (Pemohon I) dan Samudi bin Hamid (Pemohon II) merupakan Ahli Waris Pengganti dari I Tanjong binti Latani (Almarhumah);

- Bahwa anak dari Almarhum, Latani bin Pawerangi yang bernama Arifin bin Latani telah meninggal dunia yakni ditahun 1994 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Almarhumah, Nursia serta mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama :

1. Herianto bin Arifin (Pemohon III)
2. Jabbar bin Arifin (Pemohon IV)

- Bahwa anak dari Almarhum, Latani bin Pawerangi yang bernama Paccala bin Latani telah meninggal dunia pada tahun 1998, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Indo Lara (Almarhumah) serta mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Rusli bin Paccala (Pemohon V);

- Bahwa anak dari Almarhum Latani bin Pawerangi yang bernama Banong bin Latani telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Camming

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Malinta (Pemohon XXV) serta mempunyai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Sania binti Banong (Pemohon VI)
2. Senang binti Banong (Pemohon VII)
3. Wahyuni binti Banong (Pemohon VIII)
4. Kaharuddin bin Banong (Pemohon IX)
5. Suwardi bin Banong (Pemohon X)
6. Mardiana binti Banong (Pemohon XI)
7. Mariyani binti Banong (Pemohon XII)
8. Ernawati binti Banong (Pemohon XIII)

- Bahwa anak dari Almarhum, Latani bin Pawerangi yang bernama Marhadi bin Latani telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Aisah Patimasang (Almarhumah) serta mempunyai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Martina binti Marhadi (Pemohon XIV)
2. Agustan bin Marhadi (Pemohon XV)
3. Darmila binti Marhadi (Pemohon XVI)
4. Arma Marhadi binti Marhadi (Pemohon XVII)
5. Ardiana binti Marhadi (Pemohon XVIII)
6. Rosma binti Marhadi (Pemohon XIX)
7. Idrayani binti Marhadi (Pemohon XX)
8. Nurlinda binti Marhadi (Pemohon XXI)

- Bahwa anak dari Almarhum, Latani bin Pawerangi yang bernama Marilaleng binti Latani telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki yang bernama Muhammad Tahir (Almarhum) serta mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Helda binti Muhammad Tahir (Pemohon XXII)
2. Herwana Tahir binti Muhammad Tahir (Pemohon XXIII)
3. Herman Tahir bin Muhammad Tahir (Pemohon XXIV)

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sengkang untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sebagai dasar acuan untuk dijadikan alas hukum pengurusan harta peninggalan dari Pawerangi bin Bera (Almarhum) dan I Tumba binti Langi (Almarhumah);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sengkang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Mide dan Indo Tang;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.15 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai P.15 tersebut terbukti seluruh ahli waris dari Almarhum Pawerangi bin Bare dan ahli waris dari Latani dan seterusnya sebagaimana telah diuraikan diatas, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terbukti pula ayah kandung Pawerangi bernama Bare telah meninggal dunia terlebih dahulu dan begitu pula dengan ibu kandungnya, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Pawerangi dan Almarhumah I Tumba binti Langi dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Almarhum Pawerangi dan Almarhumah I Tumba binti Langi bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia wajar karena secara wajar;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Almarhum Pawerangi dan Almarhumah I Tumba binti Langi memiliki harta peninggalan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Pawerangi dan Almarhumah I Tumba binti Langi dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pawerangi bin Bera telah meninggal dunia di tahun 1951 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama I Tumba binti Langi yang lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1949, dan hasil pernikahan tersebut mempunyai satu orang anak yang bernama Latani bin Pawerangi.
- Bahwa kedua orang tua dari Pawerangi bin Bera dan I Tumba binti Langi, telah lebih dahulu meninggal dunia, namun nama dan tahun kematiannya tersebut para Pemohon tidak mengetahui dikarenakan peristiwa tersebut sudah berlangsung lama;
- Bahwa anak dari Almarhum, Pawerangi bin Bera dan Almarhumah, I Tumba binti Langi yang bernama Latani bin Pawerangi juga meninggal dunia pada tahun 1953 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama I Bacca binti Lasadeke telah juga meninggal dunia yakni pada tahun 1990 dan mempunyai 6 (enam) orang anak bernama :
 1. I Tanjong binti Latani
 2. Arifin bin Latani
 3. Paccala bin Latani
 4. Banong bin Latani
 5. Marhadi bin Latani
 6. I Marilaleng binti Latani
- Bahwa anak dari Almarhum, Latani bin Pawerangi bernama I Tanjong binti Latani lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1951 dan semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki yang bernama Hamid, yang mempunyai dua orang anak bernama :
 1. Walinono bin Hamid (Pemohon I)
 2. Samudi bin Hamid (Pemohon II)
- Bahwa Walinono bin Hamid (Pemohon I) dan Samudi bin Hamid (Pemohon II) merupakan Ahli Waris Pengganti dari I Tanjong binti Latani (Almarhumah);

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Almarhum, Latani bin Pawerangi yang bernama Arifin bin Latani telah meninggal dunia yakni ditahun 1994 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Almarhumah, Nursia serta mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama :

1. Herianto bin Arifin (Pemohon III)
2. Jabbar bin Arifin (Pemohon IV)

- Bahwa anak dari Almarhum, Latani bin Pawerangi yang bernama Paccala bin Latani telah meninggal dunia pada tahun 1998, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Indo Lara (Almarhumah) serta mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Rusli bin Paccala (Pemohon V);

- Bahwa anak dari Almarhum Latani bin Pawerangi yang bernama Banong bin Latani telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Camming binti Malinta (Pemohon XXV) serta mempunyai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Sania binti Banong (Pemohon VI)
2. Senang binti Banong (Pemohon VII)
3. Wahyuni binti Banong (Pemohon VIII)
4. Kaharuddin bin Banong (Pemohon IX)
5. Suwardi bin Banong (Pemohon X)
6. Mardiana binti Banong (Pemohon XI)
7. Mariyani binti Banong (Pemohon XII)
8. Ernawati binti Banong (Pemohon XIII)

- Bahwa anak dari Almarhum, Latani bin Pawerangi yang bernama Marhadi bin Latani telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Aisah Patimasang (Almarhumah) serta mempunyai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Martina binti Marhadi (Pemohon XIV)
2. Agustan bin Marhadi (Pemohon XV)
3. Darmila binti Marhadi (Pemohon XVI)

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Arma Marhadi binti Marhadi (Pemohon XVII)
 5. Ardiana binti Marhadi (Pemohon XVIII)
 6. Rosma binti Marhadi (Pemohon XIX)
 7. Idrayani binti Marhadi (Pemohon XX)
 8. Nurlinda binti Marhadi (Pemohon XXI)
- Bahwa anak dari Almarhum, Latani bin Pawerangi yang bernama I Marilaleng binti Latani telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki yang bernama Muhammad Tahir (Almarhum) serta mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
1. Helda binti Muhammad Tahir (Pemohon XXII)
 2. Herwana Tahir binti Muhammad Tahir (Pemohon XXIII)
 3. Herman Tahir bin Muhammad Tahir (Pemohon XXIV)
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sengkang untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sebagai dasar acuan untuk dijadikan alas hukum pengurusan harta peninggalan dari Pawerangi bin Bera (Almarhum) dan I Tumba binti Langi (Almarhumah) ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum, Pawerangi bin Bera;

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Pawerangi bin Bera, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Pawerangi bin Bera meninggal dunia pada 1951 secara wajar;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pawerangi bin Bera dan Almarhumah I Tumba binti Langi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pawerangi bin Bera dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pawerangi bin Bera telah meninggal dunia pada tahun 1951 dan istrinya yang bernama I Tumba binti Langi juga meninggal dunia pada tahun 1949.
3. Menyatakan kedua orang tua dari Pawerangi bin Bera dan kedua orang tua dari I Tumba binti Langi lebih dahulu meninggal dunia.
4. Menyatakan bahwa anak dari Pawerangi bin Bera yang bernama Latani bin Pawerangi juga meninggal dunia di tahun 1953;
5. Menyatakan bahwa anak dari Latani bin Pawerangi yang masing-masing bernama :
 - 5.1 I Tanjong binti Latani telah meninggal dunia tahun 1951;
 - 5.2 Arifin bin Latani telah meninggal dunia tahun 1994;
 - 5.3 Paccala bin Latani telah meninggal dunia tahun 1998;
 - 5.4 Banong bin Latani telah meninggal dunia tahun 2017;
 - 5.5 Marhadi bin Latani telah meninggal dunia tahun 1990;
 - 5.6 I Marilaleng binti Latani telah meninggal dunia tahun 2016.
6. Menetapkan Latani bin Pawerangi sebagai ahli waris dari Pawerangi bin Bera.
7. Menetapkan I Tanjong binti Latani, Arifin bin Latani, Paccala bin Latani, Banong bin Latani, Marhadi bin Latani, dan I Marilaleng binti Latani sebagai ahli waris dari Latani bin Pawerangi;
8. Menetapkan Walinono bin Hamid (Pemohon I) dan Samudi bin Hamid (Pemohon II) sebagai ahli waris pengganti dari I Tanjong binti Latani;
9. Menetapkan Herianto bin Arifin (Pemohon III) dan Jabbar bin Arifin (Pemohon IV) sebagai ahli waris dari Arifin bin Latani;
10. Menetapkan Rusli bin Paccala (Pemohon V) sebagai ahli waris dari Paccala bin Latani;
11. Menetapkan ahli waris dari Banong bin Latani sebagai berikut :
 - 11.1 Camming binti Malinta (Pemohon XXV);
 - 11.2 Sania binti Banong (Pemohon VI);
 - 11.3 Senang binti Banong (Pemohon VII);
 - 11.4 Wahyuni binti Banong (Pemohon VIII);
 - 11.5 Kaharuddin bin Banong (Pemohon IX);

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.6 Suwardi bin Banong (Pemohon X)
- 11.7 Mardiana binti Banong (Pemohon XI)
- 11.8 Mariyani binti Banong (Pemohon XII), dan
- 11.9 Ernawati binti Banong (Pemohon XIII).
12. Menetapkan bahwa Martina binti Marhadi (Pemohon XIV), Agustan bin Marhadi (Pemohon XV), Darmila binti Marhadi (Pemohon XVI), Arma Marhadi binti Marhadi (Pemohon XVII), Ardiana binti Marhadi (Pemohon XVIII), Rosma binti Marhadi (Pemohon XIX), Idrayani binti Marhadi (Pemohon XX), dan Nurlinda binti Marhadi (Pemohon XXI) sebagai ahli waris dari Marhadi bin Latani.
13. Menetapkan bahwa Helda binti Muhammad Tahir (Pemohon XXII), Herwana Tahir binti Muhammad Tahir (Pemohon XXIII) dan Herman Tahir bin Muhammad Tahir (Pemohon XXIV) sebagai ahli waris dari I Marilaleng binti Latani.
14. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.HI., M.H. dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Munawar, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.607/Pdt.P/2021/PA.Skg